



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kayudin Bin Syafrudin als Didin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Raya RK.1 RW. 1 Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kayudin Bin Syafrudin als Didin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Gilang Ramadhan, S.H., Dkk, Advokat yang tergabung dalam Pos Pelayanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 304/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 01 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sak



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAYUDIN Bin SYAFRUDIN Als DIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAYUDIN Bin SYAFRUDIN Als DIDIN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096; Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti satu paket diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dirampas untuk dimusnahkan;
4. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dengan Kartu As dengan nomor 085218140096 kepada pemiliknya/Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa yang bernama **KAYUDIN Bin SYAFRUDIN Als DIDIN** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jl. Tiung Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.00 ketika Terdakwa berada di rumah di Jl. Tiung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Rempak Kabupaten Siak Provinsi Riau lalu Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau) telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menjual shabu lalu Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI melakukan under cover buy berdasarkan surat perintah under cover buy nomor : SP.Ucb/73/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 1 Juni 2020) melakukan penyamaran dengan memesan shabu seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 Wib Saksi NOPRI NANDO bertemu Terdakwa dirumah abang angkat Terdakwa lalu sekira pukul 19.30 Wib Saudara NOPRI NANDO memberikan uang Rp.5.000.000.- kepada Terdakwa untuk membeli paket jenis shabu. Sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi FAUZI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli paket jenis shabu. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai disebuah rumah kosong yang terletak di Km. 55 Kecamatan Dayun Kabupaten siak lalu FAUZI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa pulang kerumah abang angkat Terdakwa dengan membawa paket jenis shabu. Sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai dirumah lalu Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu yang terletak diatas lantai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 262/BB/VI/10242/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12,19 (dua belas koma sembilan belas) gram, berat pembungkusannya 0,43 (nol koma empat puluh 3) gram, dan berat bersihnya 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories;
2. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0398/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa yang bernama **KAYUDIN Bin SYAFRUDIN Als DIDIN** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jl. Tiung Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau) telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menjual shabu lalu Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI melakukan under cover buy berdasarkan surat perintah under cover buy nomor : SP.Ucb/73/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 1 Juni 2020) melakukan penyamaran dan setelah Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI memastikan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu lalu Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu yang terletak diatas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 262/BB/VI/10242/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12,19 (dua belas koma sembilan belas) gram, berat pembungkusannya 0,43 (nol koma empat puluh 3) gram, dan berat bersihnya 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories;



2. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram, untuk persidangan di Pengadilan;

3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0398/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NOPRI NANDO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi DARUL QUDNI dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Tiung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Rempak Kabupaten Siak Provinsi Riau karena diduga sering melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu – sabu;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Saksi dan Saksi DARUL QUDNI mendapatkan informasi bahwa



Terdakwa memiliki dan menjual shabu lalu Saksi dan Saksi DARUL QUDNI melakukan under cover buy berdasarkan surat perintah under cover buy nomor : SP.Ucb/73/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 1 Juni 2020, melakukan penyamaran dengan memesan shabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 Wib Saksi bertemu Terdakwa dirumah abang angkat Terdakwa lalu Saksi memberikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa kembali menemui Saksi dirumah abang angkat Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket jenis shabu, lalu setelah Saksi melihat 1 (satu) paket sedang yang dibawa terdakwa, Saksi dan Saksi DARUL QUDNI langsung melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu yang terletak diatas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan perbuatan menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. DARUL QUDNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi DARUL QUDNI dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Tiung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Rempak Kabupaten Siak Provinsi Riau karena diduga sering melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu – sabu;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama dengan saksi NOPRI NANDO dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Tiung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Rempak Kabupaten Siak Provinsi Riau karena diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Saksi dan Saksi NOPRI NANDO mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menjual shabu lalu Saksi dan Saksi NOPRI NANDO melakukan under cover buy berdasarkan surat perintah under cover buy nomor : SP.Ucb/73/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 1 Juni 2020, melakukan penyamaran dengan memesan shabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 Wib Saksi bertemu Terdakwa dirumah abang angkat Terdakwa lalu saksi memberikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa kembali menemui saksi dirumah abang angkat Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket jenis shabu, lalu setelah saksi melihat 1 (satu) paket sedang yang dibawa terdakwa, saksi dan Saksi NOPRI NANDO langsung melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu yang terletak diatas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan perbuatan menyimpan atau menguasai Narkoba Jenis Sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Riau pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Tiung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Rempak Kabupaten Siak Provinsi Riau karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.00 ketika Terdakwa berada di rumah di Jl. Tiung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Rempak Kabupaten Siak Provinsi Riau dihubungi oleh Saksi NOPRI NANDO memesan shabu seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian Sekira pukul 19.30 Wib Saksi NOPRI NANDO bertemu Terdakwa di rumah abang angkat Terdakwa lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi NOPRI NANDO memberikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket jenis shabu. Kemudian Terdakwa menghubungi FAUZI untuk membeli paket jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai disebuah rumah kosong yang terletak di Km. 55 Kecamatan Dayun Kabupaten siak lalu FAUZI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat tersebut saudara FAUZI menjanjikan upah kepada sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah memperoleh sabu – sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah abang angkat Terdakwa untuk menemui saksi NOPRI. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai dirumah, dan langsung menyerahkan sabu – sabu pesanan Saksi NOPRI NANDO, dan pada saat tersebut saksi NOPRI dan Saksi DARUL QUDNI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan dengan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu yang terletak diatas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sak



-
Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 262/BB/VI/10242/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12,19 (dua belas koma sembilan belas) gram, berat pembungkusannya 0,43 (nol koma empat puluh 3) gram, dan berat bersihnya 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories;
- Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0398/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa



Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung *Met Amphetamina* dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi NOPRI NANDO bersama dengan Saksi DARUL QUDNI dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Tiung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Rempak Kabupaten Siak Provinsi Riau karena diduga sering melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu – sabu;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menjual shabu lalu Saksi dan Saksi DARUL QUDNI melakukan under cover buy berdasarkan surat perintah under cover buy nomor : SP.Ucb/73/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 1 Juni 2020, melakukan penyamaran dengan memesan shabu seharga Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 Wib Saksi NOPRI NANDO bertemu Terdakwa dirumah abang angkat Terdakwa lalu Saksi NOPRI NANDO memberikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi NOPRI NANDO di rumah abang angkat Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket jenis shabu, lalu setelah Saksi NOPRI NANDO melihat 1 (satu) paket sedang yang dibawa terdakwa, Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI langsung melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu yang terletak diatas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096. Kemudian Terdakwa



beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.00 ketika Terdakwa berada di rumah di Jl. Tiung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Rempak Kabupaten Siak Provinsi Riau dihubungi oleh Saksi NOPRI NANDO memesan shabu seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian Sekira pukul 19.30 Wib Saksi NOPRI NANDO bertemu Terdakwa dirumah abang angkat Terdakwa lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi NOPRI NANDO memberikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket jenis shabu. Kemudian Terdakwa menghubungi FAUZI untuk membeli paket jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai disebuah rumah kosong yang terletak di Km. 55 Kecamatan Dayun Kabupaten siak lalu FAUZI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat tersebut saudara FAUZI menjanjikan upah kepada sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah memperoleh sabu – sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah abang angkat Terdakwa untuk menemui saksi NOPRI. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai dirumah, dan langsung menyerahkan sabu – sabu pesanan Saksi NOPRI NANDO, dan pada saat tersebut saksi NOPRI dan Saksi DARUL QUDNI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu yang terletak diatas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 262/BB/VI/10242/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sak



terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12,19 (dua belas koma sembilan belas) gram, berat pembungkusnya 0,43 (nol koma empat puluh 3) gram, dan berat bersihnya 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa benar berdasarkan membacakan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0398/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung *Met Amphetamine* dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan perbuatan menyimpan atau menguasai Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **Kayudin Bin Syafrudin als Didin** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum , dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;



Menimbang, bahwa pada Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwasanya di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi NOPRI NANDO bersama dengan Saksi DARUL QUDNI dan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Tiung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Rempak Kabupaten Siak Provinsi Riau karena diduga sering melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menjual shabu lalu Saksi dan Saksi DARUL QUDNI melakukan under cover buy berdasarkan surat perintah under cover buy nomor : SP.Ucb/73/VI/2020/Riau/Ditresnarkoba tanggal 1 Juni 2020, melakukan penyamaran dengan memesan shabu seharga Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 Wib Saksi NOPRI NANDO bertemu Terdakwa dirumah abang angkat Terdakwa lalu Saksi NOPRI NANDO memberikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi NOPRI NANDO di rumah abang angkat Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket jenis shabu, lalu setelah Saksi NOPRI NANDO melihat 1 (satu) paket sedang yang dibawa terdakwa, Saksi NOPRI NANDO dan Saksi DARUL QUDNI langsung melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu yang terletak diatas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096. Kemudian



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.00 ketika Terdakwa berada di rumah di Jl. Tiung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Rempak Kabupaten Siak Provinsi Riau dihubungi oleh Saksi NOPRI NANDO memesan shabu seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian Sekira pukul 19.30 Wib Saksi NOPRI NANDO bertemu Terdakwa dirumah abang angkat Terdakwa lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi NOPRI NANDO memberikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket jenis shabu. Kemudian Terdakwa menghubungi FAUZI untuk membeli paket jenis shabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai disebuah rumah kosong yang terletak di Km. 55 Kecamatan Dayun Kabupaten siak lalu FAUZI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat tersebut saudara FAUZI menjanjikan upah kepada sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah memperoleh sabu – sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah abang angkat Terdakwa untuk menemui saksi NOPRI. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai dirumah, dan langsung menyerahkan sabu – sabu pesanan Saksi NOPRI NANDO, dan pada saat tersebut saksi NOPRI dan Saksi DARUL QUDNI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan dengan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket jenis shabu yang terletak diatas lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 262/BB/VI/10242/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran



sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12,19 (dua belas koma sembilan belas) gram, berat pembungkusnya 0,43 (nol koma empat puluh 3) gram, dan berat bersihnya 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa benar berdasarkan membacakan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0398/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung *Met Amphetamine* dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan perbuatan menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan narkotika bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh izin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu. Kemudian, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di mana untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang haruslah mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (*Vergeldings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori mempertakutkan (*Afchrikkings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (*Verbeterings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut di atas, Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi para Terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pembelaan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan atau meminta agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada para Terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, merupakan barang bukti yang digunakan dalam kejahatan narkotika, maka dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096, merupakan alat komunikasi untuk mengambil barang kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KAYUDIN BIN SYAFRUDIN ALIAS DIDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Kartu AS nomor 0852 1814 0096;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh Risca Fajarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.

RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.,

FARHAN MUFTI AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)